



**PUTUSAN**

Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AJIS KAHPI JAELANI alias BOMBOM bin DEDEN  
JAEANI
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sukawarna RT.05 RW.01 Kelurahan  
Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota  
Sukabumi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh SAID ERWIN DARWIS, S.H., Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berkantor di Jalan Sriwijaya No.24/26 BB Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Desember 2021 Nomor 211/Pen.Pid.Sus/2021/PN Skb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Skb tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Skb tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDEN JAELANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menyatakan terdakwa AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDEN JAELANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)* " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Subsidiar ;
3. Menyatakan terdakwa AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDEN JAELANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika* " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Subsidiar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDED JAELANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas ) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis ganja sintetis didalam plastik warna hitam bertuliskan old ganesha;
- 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja sintetis didalam plastik krip bening;
- 16 (enam belas) butir obat-obatan jenis Alprazolam 1 Mg;
- 30 (tiga puluh) butir obat-obatan jenis Tramadol HCl 50Mg;
- 6 (enam) butir obat-obatan jenis Tramadol didalam plastik krip bening;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk soulgate.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA.

*Dikembalikan kepada terdakwa.*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

#### PRIMAIR

Bahwa terdakwa AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDED JAELANI pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum telah*



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa melihat postingan di akun media social facebook dengan nama GEZED tentang penyediaan berbagai jenis narkoba serta obat-obatan kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat berupa messenger dari media social facebook kepada akun atas nama GEZED dan terdakwa mulai memesan narkoba jenis ganja sintetis, obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg dan Tramadol HCL 50 mg, kemudian pemilik akun GEZED tersebut menyanggupi pesanan dari terdakwa dimana akun atas nama GEZED tersebut menyuruh terdakwa melakukan pembayaran melalui Transfer ke nomer rekening BCA 1290840208 An. FAJAR RIZKI SAPUTRA, yang mana semua pesanan dari terdakwa tersebut akan dikirimkan melalui jasa pengiriman sicepat, hingga kemudian sehari setelah terdakwa memesan narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut, terdakwa menerima pesannya lalu mengemas atau memecah narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut dalam bentuk paket yang akan diedarkan kembali oleh terdakwa dengan cara di posting secara online lewat media social facebook terhadap siapa saja yang akan membelinya.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli ganja sintetis secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus plastic krip bening seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibuat paket sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastic krip bening yang masing-masing bungkusnya terdiri dari 4 (empat) linting ganja sintetis seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus, dimana keuntungan yang akan didapatkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib, saksi CEP YANDI, saksi FAISAL ALPARISSI, S.Pd dan saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG, SH yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dengan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus plastic krip bening berisikan narkoba jenis ganja sintetis didalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic warna hitam bertuliskan old ganesha, 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja sintetis didalam plastic krip bening, 16 (enam belas) butir obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg, 30 (tiga puluh) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg, 6 (enam) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 mg didalam plastic krip bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Expresi BCA didalam tas selempang warna coklat merk soulgate.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK No. Lab : 2827/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRI WIDIASTUTI, S.Si.Apt, PRISMA ANDINI MUKTI, S.Farm, Apt, M.Biomed dan ADAM WIDJAYA, ST serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU tertanggal 22 Juli 2021, dengan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8545 (satu koma delapan lima empat lima) gram diberi nomor barang bukti 1398/2021/PF ; 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1311 (nol koma satu tiga satu satu) gram diberi nomor barang bukti 1399/2021/PF ; 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) potongan strip bertuliskan **"alprazolam"** berisikan 3 (tiga) butir tablet warna ungu diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2409 (nol koma dua empat nol sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1400/2021/PF ; 1 (satu) potongan strip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6507 (nol koma enam lima nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1401/2021/PF serta 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3cm dengan berat netto seluruhnya 0,5832 (nol koma lima delapan tiga dua) gram diberi nomor barang bukti 1402/2021/PF yang keseluruhannya milik An. AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDEN JAELANI yang setelah dilakukan pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1398/2021/PF dan 1399/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung *Narkotika jenis MDMA-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti dengan nomor : 1400/2021/PF berupa tablet warna ungu

Page 5 of 62 Putusan Nomor : 211/Pid.Sus/2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut di atas adalah benar mengandung *ALPRAZOLAM* dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sedangkan barang bukti dengan nomor : 1401/2021/PF dan 1402/2021/PF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, akan tetapi mengandung *TRAMADOL* yang mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta tidak dalam keadaan sakit.

Perbuatan terdakwa AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDEN JAELANI sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDEN JAELANI pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa melihat postingan di akun media social facebook dengan nama GEZED tentang penyediaan berbagai jenis narkotika serta obat-obatan kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat berupa messenger dari media social facebook kepada akun atas nama GEZED dan terdakwa mulai memesan narkotika jenis ganja sintetis, obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg dan Tramadol HCL 50 mg, kemudian pemilik akun GEZED tersebut menyanggupi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan dari terdakwa dimana akun atas nama GEZED tersebut menyuruh terdakwa melakukan pembayaran melalui Transfer ke nomer rekening BCA 1290840208 An. FAJAR RIZKI SAPUTRA, yang mana semua pesanan dari terdakwa tersebut akan dikirimkan melalui jasa pengiriman sicepat, hingga kemudian sehari setelah terdakwa memesan narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut, terdakwa menerima pesannya lalu mengemas atau memecah narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut dalam bentuk paket yang akan diedarkan kembali oleh terdakwa dengan cara di posting secara online lewat media social facebook terhadap siapa saja yang akan membelinya.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli ganja sintetis secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus plastic krip bening seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibuat paket sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastic krip bening yang masing-masing bungkusnya terdiri dari 4 (empat) linting ganja sintetis seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus, dimana keuntungan yang akan didapatkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib, saksi CEP YANDI, saksi FAISAL ALPARISSI, S.Pd dan saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG, SH yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dengan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus plastic krip bening berisikan narkoba jenis ganja sintetis didalam plastic warna hitam bertuliskan old ganesha, 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan narkoba jenis ganja sintetis didalam plastic krip bening, 16 (enam belas) butir obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg, 30 (tiga puluh) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg, 6 (enam) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 mg didalam plastic krip bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Expresi BCA didalam tas selempang warna coklat merk soulgate.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK No. Lab : 2827/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRI WIDIASTUTI, S.Si.Apt, PRISMA ANDINI MUKTI, S.Farm, Apt, M.Biomed dan ADAM

Page 7 of 62 Putusan Nomor : 211/Pid.Sus/2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDJAYA, ST serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU tertanggal 22 Juli 2021, dengan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8545 (satu koma delapan lima empat lima) gram diberi nomor barang bukti 1398/2021/PF ; 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1311 (nol koma satu tiga satu satu) gram diberi nomor barang bukti 1399/2021/PF ; 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) potongan strip bertuliskan **"alprazolam"** berisikan 3 (tiga) butir tablet warna ungu diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2409 (nol koma dua empat nol sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1400/2021/PF ; 1 (satu) potongan strip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6507 (nol koma enam lima nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1401/2021/PF serta 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3cm dengan berat netto seluruhnya 0,5832 (nol koma lima delapan tiga dua) gram diberi nomor barang bukti 1402/2021/PF yang keseluruhannya milik An. AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDEN JAELANI yang setelah dilakukan pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1398/2021/PF dan 1399/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung *Narkotika jenis MDMA-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti dengan nomor : 1400/2021/PF berupa tablet warna ungu tersebut di atas adalah benar mengandung *ALPRAZOLAM* dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sedangkan barang bukti dengan nomor : 1401/2021/PF dan 1402/2021/PF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, akan tetapi mengandung *TRAMADOL* yang mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada





hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta tidak dalam keadaan sakit.

Perbuatan terdakwa AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDED JAELANI sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D A N

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDED JAELANI pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa melihat postingan di akun media social facebook dengan nama GEZED tentang penyediaan berbagai jenis narkotika serta obat-obatan kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat berupa messenger dari media social facebook kepada akun atas nama GEZED dan terdakwa mulai memesan narkotika jenis ganja sintetis, obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg dan Tramadol HCL 50 mg, kemudian pemilik akun GEZED tersebut menyanggupi pesanan dari terdakwa dimana akun atas nama GEZED tersebut menyuruh terdakwa melakukan pembayaran melalui Transfer ke nomer rekening BCA 1290840208 An. FAJAR RIZKI SAPUTRA, yang mana semua pesanan dari terdakwa tersebut akan dikirimkan melalui jasa pengiriman sicepat, hingga kemudian sehari setelah terdakwa memesan narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut, terdakwa menerima pesannya lalu mengemas atau memecah narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut dalam bentuk paket yang akan diedarkan kembali oleh terdakwa dengan cara di posting secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online lewat media social facebook terhadap siapa saja yang akan membelinya.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol HCL 50 mg secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan dijual terdakwa seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dimana keuntungan yang akan didapatkan terdakwa adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib, saksi CEP YANDI, saksi FAISAL ALPARISSI, S.Pd dan saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG, SH yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dengan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis ganja sintetis didalam plastic warna hitam bertuliskan old ganesha, 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja sintetis didalam plastic krip bening, 16 (enam belas) butir obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg, 30 (tiga puluh) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg, 6 (enam) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 mg didalam plastic krip bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Expresi BCA didalam tas selempang warna coklat merk soulgate.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK No. Lab : 2827/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRI WIDIASTUTI, S.Si.Apt, PRISMA ANDINI MUKTI, S.Farm, Apt, M.Biomed dan ADAM WIDJAYA, ST serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU tertanggal 22 Juli 2021, dengan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8545 (satu koma delapan lima empat lima) gram diberi nomor barang bukti 1398/2021/PF ; 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1311 (nol koma satu tiga satu satu) gram diberi nomor barang bukti 1399/2021/PF ; 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) potongan strip bertuliskan **"alprazolam"** berisikan 3 (tiga) butir tablet warna ungu diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2409 (nol koma dua empat nol sembilan) gram diberi nomor

Page 10 of 62 Putusan Nomor : 211/Pid.Sus/2021/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1400/2021/PF ; 1 (satu) potongan strip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6507 (nol koma enam lima nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1401/2021/PF serta 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3cm dengan berat netto seluruhnya 0,5832 (nol koma lima delapan tiga dua) gram diberi nomor barang bukti 1402/2021/PF yang keseluruhannya milik An. AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDEDN JAELANI yang setelah dilakukan pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1398/2021/PF dan 1399/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung *Narkotika jenis MDMA-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti dengan nomor : 1400/2021/PF berupa tablet warna ungu tersebut di atas adalah benar mengandung *ALPRAZOLAM* dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sedangkan barang bukti dengan nomor : 1401/2021/PF dan 1402/2021/PF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, akan tetapi mengandung *TRAMADOL* yang mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa obat Tramadol termasuk kategori obat keras yang pemberiannya harus berdasarkan resep dokter, sehingga secara aturan obat tersebut hanya boleh dijual oleh Apotek dengan menggunakan resep dokter, dimana Tramadol merupakan zat aktif yang berkhasiat sebagai obat tahan sakit yang biasanya diberikan setelah tindakan operasi, Tramadol dapat menyebabkan efek pusing dan limbung, lelah dan mengantuk, mual dan muntah, konstipasi dan sulit buang air kecil, mulut kering, perut kembung, diare, lambung rusak, muntah darah, menurunnya daya ingat, fungsi sosial terganggu, dan intelektual menurun serta berbagai kerusakan pada saraf pusat lainnya, dimana dalam kondisi tertentu, Tramadol dapat menyebabkan efek samping serius bagi anak-anak usia di bawah 17 tahun, seperti kesulitan bernafas, nafas menjadi lebih lambat, linglung, atau kesulitan tidur, akan tetapi berdasarkan Keputusan Badan POM RI No. 07 tahun 2016 dimana Tramadol



dimasukkan dalam golongan obat-obatan tertentu yang peredarannya harus sesuai dengan resep dokter dibawah pengawasan Apoteker.

- Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi.
- Bahwa peredaran sediaan farmasi harus memiliki ijin baik sediaan farmasinya maupun orang yang mengedarkannya.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak dalam keadaan sakit.

Perbuatan terdakwa AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDEN JAELANI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

#### SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDEN JAELANI pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa melihat postingan di akun media social facebook dengan nama GEZED



tentang penyediaan berbagai jenis narkoba serta obat-obatan kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat berupa messenger dari media social facebook kepada akun atas nama GEZED dan terdakwa mulai memesan narkoba jenis ganja sintetis, obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg dan Tramadol HCL 50 mg, kemudian pemilik akun GEZED tersebut menyanggupi pesanan dari terdakwa dimana akun atas nama GEZED tersebut menyuruh terdakwa melakukan pembayaran melalui Transfer ke nomer rekening BCA 1290840208 An. FAJAR RIZKI SAPUTRA, yang mana semua pesanan dari terdakwa tersebut akan dikirimkan melalui jasa pengiriman sicepat, hingga kemudian sehari setelah terdakwa memesan narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut, terdakwa menerima pesannya lalu mengemas atau memecah narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut dalam bentuk paket yang akan diedarkan kembali oleh terdakwa dengan cara di posting secara online lewat media social facebook terhadap siapa saja yang akan membelinya.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol HCL 50 mg secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan dijual terdakwa seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dimana keuntungan yang akan didapatkan terdakwa adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib, saksi CEP YANDI, saksi FAISAL ALPARISSI, S.Pd dan saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG, SH yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dengan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus plastic krip bening berisikan narkoba jenis ganja sintetis didalam plastic warna hitam bertuliskan old ganesha, 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan narkoba jenis ganja sintetis didalam plastic krip bening, 16 (enam belas) butir obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg, 30 (tiga puluh) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg, 6 (enam) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 mg didalam plastic krip bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Expresi BCA didalam tas selempang warna coklat merk soulgate.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK No. Lab : 2827/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRI WIDIASTUTI, S.Si.Apt, PRISMA ANDINI MUKTI, S.Farm, Apt, M.Biomed dan ADAM WIDJAYA, ST serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU tertanggal 22 Juli 2021, dengan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8545 (satu koma delapan lima empat lima) gram diberi nomor barang bukti 1398/2021/PF ; 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1311 (nol koma satu tiga satu satu) gram diberi nomor barang bukti 1399/2021/PF ; 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) potongan strip bertuliskan **"alprazolam"** berisikan 3 (tiga) butir tablet warna ungu diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2409 (nol koma dua empat nol sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1400/2021/PF ; 1 (satu) potongan strip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6507 (nol koma enam lima nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1401/2021/PF serta 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3cm dengan berat netto seluruhnya 0,5832 (nol koma lima delapan tiga dua) gram diberi nomor barang bukti 1402/2021/PF yang keseluruhannya milik An. AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDEN JAELANI yang setelah dilakukan pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1398/2021/PF dan 1399/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung *Narkotika jenis MDMA-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti dengan nomor : 1400/2021/PF berupa tablet warna ungu tersebut di atas adalah benar mengandung *ALPRAZOLAM* dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sedangkan barang bukti dengan nomor : 1401/2021/PF dan 1402/2021/PF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, akan tetapi mengandung *TRAMADOL* yang mempunyai khasiat sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analgesic (Pereda nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa obat Tramadol termasuk kategori obat keras yang pemberiannya harus berdasarkan resep dokter, sehingga secara aturan obat tersebut hanya boleh dijual oleh Apotek dengan menggunakan resep dokter, dimana Tramadol merupakan zat aktif yang berkhasiat sebagai obat tahan sakit yang biasanya diberikan setelah tindakan operasi, Tramadol dapat menyebabkan efek pusing dan limbung, lelah dan mengantuk, mual dan muntah, konstipasi dan sulit buang air kecil, mulut kering, perut kembung, diare, lambung rusak, muntah darah, menurunnya daya ingat, fungsi sosial terganggu, dan intelektual menurun serta berbagai kerusakan pada saraf pusat lainnya, dimana dalam kondisi tertentu, Tramadol dapat menyebabkan efek samping serius bagi anak-anak usia di bawah 17 tahun, seperti kesulitan bernafas, nafas menjadi lebih lambat, linglung, atau kesulitan tidur, akan tetapi berdasarkan Keputusan Badan POM RI No. 07 tahun 2016 dimana Tramadol dimasukkan dalam golongan obat-obatan tertentu yang peredarannya harus sesuai dengan resep dokter dibawah pengawasan Apoteker.
- Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi.
- Bahwa yang boleh mengedarkan obat tersebut adalah Apotek berdasarkan resep dari dokter, dimana jumlah dan aturan pakai obat-obatan tersebut harus sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter, maka dari itu obat-obatan tersebut tidak dapat dijual secara bebas.
  - Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDEN JAELANI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

D A N



KETIGA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDEN JAELANI pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa melihat postingan di akun media social facebook dengan nama GEZED tentang penyediaan berbagai jenis narkoba serta obat-obatan kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat berupa messenger dari media social facebook kepada akun atas nama GEZED dan terdakwa mulai memesan narkoba jenis ganja sintetis, obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg dan Tramadol HCL 50 mg, kemudian pemilik akun GEZED tersebut menyanggupi pesanan dari terdakwa dimana akun atas nama GEZED tersebut menyuruh terdakwa melakukan pembayaran melalui Transfer ke nomer rekening BCA 1290840208 An. FAJAR RIZKI SAPUTRA, yang mana semua pesanan dari terdakwa tersebut akan dikirimkan melalui jasa pengiriman sicepat, hingga kemudian sehari setelah terdakwa memesan narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut, terdakwa menerima pesannya lalu mengemas atau memecah narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut dalam bentuk paket yang akan diedarkan kembali oleh terdakwa dengan cara di posting secara online lewat media social facebook terhadap siapa saja yang akan membelinya.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli obat jenis Alprazolam 1 mg secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dijual terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dimana keuntungan yang akan didapatkan terdakwa adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib, saksi CEP YANDI, saksi FAISAL ALPARISSI, S.Pd dan saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG, SH yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dengan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis ganja sintetis didalam plastic warna hitam bertuliskan old ganesha, 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja sintetis didalam plastic krip bening, 16 (enam belas) butir obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg, 30 (tiga puluh) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg, 6 (enam) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 mg didalam plastic krip bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Expresi BCA didalam tas selempang warna coklat merk soulgate.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK No. Lab : 2827/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRI WIDIASTUTI, S.Si.Apt, PRISMA ANDINI MUKTI, S.Farm, Apt, M.Biomed dan ADAM WIDJAYA, ST serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU tertanggal 22 Juli 2021, dengan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8545 (satu koma delapan lima empat lima) gram diberi nomor barang bukti 1398/2021/PF ; 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1311 (nol koma satu tiga satu satu) gram diberi nomor barang bukti 1399/2021/PF ; 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) potongan strip bertuliskan **"alprazolam"** berisikan 3 (tiga) butir tablet warna ungu diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2409 (nol koma dua empat nol sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1400/2021/PF ; 1 (satu) potongan strip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6507 (nol koma enam lima nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1401/2021/PF serta 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3cm dengan berat netto seluruhnya 0,5832 (nol koma lima delapan tiga dua) gram diberi nomor barang bukti 1402/2021/PF yang keseluruhannya milik An. AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDEN JAELANI yang setelah dilakukan pengujian diperoleh kesimpulan bahwa

Page 17 of 62 Putusan Nomor : 211/Pid.Sus/2021/PN Skb



barang bukti dengan nomor : 1398/2021/PF dan 1399/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung *Narkotika jenis MDMA-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti dengan nomor : 1400/2021/PF berupa tablet warna ungu tersebut di atas adalah benar mengandung *ALPRAZOLAM* dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sedangkan barang bukti dengan nomor : 1401/2021/PF dan 1402/2021/PF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, akan tetapi mengandung *TRAMADOL* yang mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa obat ALPRAZOLAM mengandung bahan aktif alprazolam yang termasuk ke Golongan Psikotropika Golongan IV yang bekerja di susunan saraf pusat dan menyebabkan ketagihan.
- Bahwa terdakwa dalam *mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud* tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam keadaan sakit.

Perbuatan terdakwa AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDEN JAELANI sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

#### SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDEN JAELANI pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa melihat postingan di akun media social facebook dengan nama GEZED tentang penyediaan berbagai jenis narkoba serta obat-obatan kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat berupa messenger dari media social facebook kepada akun atas nama GEZED dan terdakwa mulai memesan narkoba jenis ganja sintetis, obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg dan Tramadol HCL 50 mg, kemudian pemilik akun GEZED tersebut menyanggupi pesanan dari terdakwa dimana akun atas nama GEZED tersebut menyuruh terdakwa melakukan pembayaran melalui Transfer ke nomer rekening BCA 1290840208 An. FAJAR RIZKI SAPUTRA, yang mana semua pesanan dari terdakwa tersebut akan dikirimkan melalui jasa pengiriman sicepat, hingga kemudian sehari setelah terdakwa memesan narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut, terdakwa menerima pesannya lalu mengemas atau memecah narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut dalam bentuk paket yang akan diedarkan kembali oleh terdakwa dengan cara di posting secara online lewat media social facebook terhadap siapa saja yang akan membelinya.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli obat jenis Alprazolam 1 mg secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dijual terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dimana keuntungan yang akan didapatkan terdakwa adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib, saksi CEP YANDI, saksi FAISAL ALPARISSI, S.Pd dan saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG, SH yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dengan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus plastic krip bening berisikan narkoba jenis ganja sintetis didalam plastic warna hitam bertuliskan old ganesha, 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan narkoba jenis ganja sintetis didalam plastic krip bening, 16 (enam belas) butir obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg, 30 (tiga puluh) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg, 6 (enam) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 mg didalam plastic krip bening, 1 (satu) unit handphone

Page 19 of 62 Putusan Nomor : 211/Pid.Sus/2021/PN Skb



merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Expresi BCA didalam tas selempang warna coklat merk soulgate.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK No. Lab : 2827/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRI WIDIASTUTI, S.Si.Apt, PRISMA ANDINI MUKTI, S.Farm, Apt, M.Biomed dan ADAM WIDJAYA, ST serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU tertanggal 22 Juli 2021, dengan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8545 (satu koma delapan lima empat lima) gram diberi nomor barang bukti 1398/2021/PF ; 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1311 (nol koma satu tiga satu satu) gram diberi nomor barang bukti 1399/2021/PF ; 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) potongan strip bertuliskan **"alprazolam"** berisikan 3 (tiga) butir tablet warna ungu diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2409 (nol koma dua empat nol sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1400/2021/PF ; 1 (satu) potongan strip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6507 (nol koma enam lima nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1401/2021/PF serta 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3cm dengan berat netto seluruhnya 0,5832 (nol koma lima delapan tiga dua) gram diberi nomor barang bukti 1402/2021/PF yang keseluruhannya milik An. AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDEDN JAELANI yang setelah dilakukan pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1398/2021/PF dan 1399/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung *Narkotika jenis MDMA-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti dengan nomor : 1400/2021/PF berupa tablet warna ungu tersebut di atas adalah benar mengandung *ALPRAZOLAM* dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sedangkan barang bukti dengan nomor : 1401/2021/PF dan 1402/2021/PF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika,



akan tetapi mengandung *TRAMADOL* yang mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa obat *ALPRAZOLAM* mengandung bahan aktif alprazolam yang termasuk ke Golongan Psikotropika Golongan IV yang bekerja di susunan saraf pusat dan menyebabkan ketagihan.
- Bahwa terdakwa *dalam memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika* tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam keadaan sakit.

Perbuatan terdakwa *AJIS KAHPI JAELANI* Als. *BOMBOM Bin DEDEN JAELANI* sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 62 Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. *FAISAL ALPARISSI, S.Pd* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika, Obat dan Psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa *AJIS KAHPI JAELANI* Als. *BOMBOM Bin DEDEN JAELANI* pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib, saksi *FAISAL ALPARISSI* dan saksi *TUNGGUL DANYEL SIHOTANG* bersama-sama dengan team mengamankan terdakwa di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi karena tertangkap tangan memiliki, menguasai narkotika jenis ganja sintetis, Penyalahgunaan Psikotropika diduga Jenis Alprazolam 1 Mg dan peredaran sediaan farmasi tanpa ijin edar diduga Jenis Tramadol HCl 50 Mg, tepatnya dengan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika diduga jenis ganja sintetis didalam plastik warna hitam bertuliskan *Old Ganesha*, 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan narkotika diduga jenis ganja sintetis didalam plastik krip bening, 16 (enam)



belas butir obat-obatan diduga jenis Alprazolam 1 Mg, 30 (tiga puluh) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl 50 mg, 6 (enam) butir obat-obatan diduga jenis tramadol didalam plastik krip bening, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (Satu) Buah Atm tahapan xpresi BCA dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Soulgate.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa melihat postingan di akun media social facebook dengan nama GEZED tentang penyediaan berbagai jenis narkoba serta obat-obatan kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat berupa messenger dari media social facebook kepada akun atas nama GEZED dan terdakwa mulai memesan narkoba jenis ganja sintetis, obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg dan Tramadol HCL 50 mg, kemudian pemilik akun GEZED tersebut menyanggupi pesanan dari terdakwa dimana akun atas nama GEZED tersebut menyuruh terdakwa melakukan pembayaran melalui Transfer ke nomer rekening BCA 1290840208 An. FAJAR RIZKI SAPUTRA, yang mana semua pesanan dari terdakwa tersebut akan dikirimkan melalui jasa pengiriman sicepat, hingga kemudian sehari setelah terdakwa memesan narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut, terdakwa menerima pesannya lalu mengemas atau memecah narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut dalam bentuk paket yang akan diedarkan kembali oleh terdakwa dengan cara di posting secara online lewat media social facebook terhadap siapa saja yang akan membelinya kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli ganja sintetis secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus plastic krip bening seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibuat paket sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastic krip bening yang masing-masing bungkusnya terdiri dari 4 (empat) linting ganja sintetis seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus, dimana keuntungan yang akan didapatkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol HCL 50 mg secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan dijual terdakwa seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dimana keuntungan yang akan didapatkan



- terdakwa adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli obat jenis Alprazolam 1 mg secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dijual terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dimana keuntungan yang akan didapatkan terdakwa adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hingga kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib, saksi CEP YANDI, saksi FAISAL ALPARISSI, S.Pd dan saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG, SH yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dengan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis ganja sintetis didalam plastic warna hitam bertuliskan old ganesha, 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja sintetis didalam plastic krip bening, 16 (enam belas) butir obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg, 30 (tiga puluh) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg, 6 (enam) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 mg didalam plastic krip bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Expresi BCA didalam tas selempang warna coklat merk soulgate.
- Bahwa saksi dan team ada menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin edar obat-obatan tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mempunyainya.
  - Bahwa obat-obatan tersebut akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
  - Bahwa yang boleh mengedarkan obat tersebut adalah Apotek dan bukan toko obat, karena toko obat berbeda dengan Apotek, tidak semua obat boleh dijual oleh toko obat.
  - Bahwa terdakwa telah membeli, menerima atau menyerahkan narkotika golongan I berupa kristal warna putih (sabu) tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
  - Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan





tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak dalam keadaan sakit.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam keadaan sakit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. TUNGGUL DANNYEL SIHOTANG, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika, obat dan psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDED JAELANI pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib, saksi FAISAL ALPARISSI dan saksi TUNGGUL DANNYEL SIHOTANG bersama-sama dengan team mengamankan terdakwa di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi karena tertangkap tangan memiliki, menguasai narkotika jenis ganja sintetis, Penyalahgunaan Psikotropika diduga Jenis Alprazolam 1 Mg dan peredaran sediaan farmasi tanpa ijin edar diduga Jenis Tramadol HCl 50 Mg, tepatnya dengan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika diduga jenis ganja sintetis didalam plastik warna hitam bertuliskan Old Ganesha, 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan narkotika diduga jenis ganja sintetis didalam plastik krip bening, 16 (enam) belas butir obat-obatan diduga jenis Alprazolam 1 Mg, 30 (tiga puluh) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl 50 mg, 6 (enam) butir obat-obatan diduga jenis tramadol didalam plastik krip bening, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (Satu) Buah Atm tahapan xpresi BCA dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Soulgate.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa melihat postingan di akun media social facebook dengan nama GEZED tentang penyediaan berbagai jenis narkotika serta obat-obatan kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat berupa messenger dari media social facebook kepada akun atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama GEZED dan terdakwa mulai memesan narkoba jenis ganja sintetis, obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg dan Tramadol HCL 50 mg, kemudian pemilik akun GEZED tersebut menyanggupi pesanan dari terdakwa dimana akun atas nama GEZED tersebut menyuruh terdakwa melakukan pembayaran melalui Transfer ke nomer rekening BCA 1290840208 An. FAJAR RIZKI SAPUTRA, yang mana semua pesanan dari terdakwa tersebut akan dikirimkan melalui jasa pengiriman sicepat, hingga kemudian sehari setelah terdakwa memesan narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut, terdakwa menerima pesannya lalu mengemas atau memecah narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut dalam bentuk paket yang akan diedarkan kembali oleh terdakwa dengan cara di posting secara online lewat media social facebook terhadap siapa saja yang akan membelinya kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli ganja sintetis secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus plastic krip bening seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibuat paket sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastic krip bening yang masing-masing bungkusnya terdiri dari 4 (empat) linting ganja sintetis seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus, dimana keuntungan yang akan didapatkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol HCL 50 mg secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan dijual terdakwa seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dimana keuntungan yang akan didapatkan terdakwa adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli obat jenis Alprazolam 1 mg secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dijual terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dimana keuntungan yang akan didapatkan terdakwa adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hingga kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib, saksi CEP YANDI, saksi FAISAL ALPARISSI, S.Pd dan saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG, SH yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres

Page 25 of 62 Putusan Nomor : 211/Pid.Sus/2021/PN Skb



Sukabumi Kota mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dengan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis ganja sintetis didalam plastic warna hitam bertuliskan old ganesha, 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja sintetis didalam plastic krip bening, 16 (enam belas) butir obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg, 30 (tiga puluh) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg, 6 (enam) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 mg didalam plastic krip bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Expresi BCA didalam tas selempang warna coklat merk soulgate.

- Bahwa saksi dan team ada menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin edar obat-obatan tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mempunyainya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, obat-obatan tersebut akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa yang boleh mengedarkan obat tersebut adalah Apotek dan bukan toko obat, karena toko obat berbeda dengan Apotek, tidak semua obat boleh dijual oleh toko obat.
- Bahwa terdakwa telah membeli, menerima atau menyerahkan narkotika golongan I berupa kristal warna putih (sabu) tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak dalam keadaan sakit.
- Bahwa terdakwa *dalam memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika* tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam keadaan sakit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Ahli Apt.,RISKA RAHMAWATI, S.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,



kehasiatan atau kemanfaatan dan mutu tanpa memiliki keahlian dan kewenangan.

- Bahwa obat Tramadol termasuk kategori obat keras yang pemberiannya harus berdasarkan resep dokter, sehingga secara aturan obat tersebut hanya boleh dijual oleh Apotek dengan menggunakan resep dokter, dimana TRAMADOL mengandung Tramadol Hidroclorida (HCL) yang cara kerjanya mengikat secara stereospesifik pada reseptor di system saraf pusat sehingga mengeblok sensasi nyeri dan respon terhadap nyeri, menghambat pelepasan neurotransmitter dari saraf aferen yang sensitive terhadap rangsang, dengan kata lain Tramadol adalah salah satu jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat.
- Bahwa obat Tramadol hanya dapat diperjualbelikan oleh seseorang yang dapat mendirikan industri farmasi atau PBF atau Apotek atau Instalasi Farmasi RS atau Instalasi Farmasi Klinik dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan apoteker ataupun dokter yang mengerti khasiat dari obat-obatan tersebut, serta tidak mengetahui dosis pemakaian obat-obatan tersebut.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika, Obat dan Psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa AJIS KAHPI JAELENI Als. BOMBOM Bin DEDED JAELENI pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib oleh saksi FAISAL ALPARISSI dan saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG bersama-sama dengan team di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dengan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika diduga jenis ganja sintetis didalam plastik warna hitam bertuliskan Old Ganesha, 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan narkotika diduga jenis ganja sintetis didalam plastik krip bening, 16 (enam) belas butir obat-obatan diduga jenis Alprazolam 1 Mg, 30 (tiga puluh) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl 50 mg, 6 (enam) butir obat-obatan diduga jenis tramadol didalam plastik krip bening, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (Satu) Buah Atm tahapan xpresi BCA dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Soulgate.
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa melihat postingan di akun media social facebook dengan nama GEZED tentang penyediaan berbagai jenis narkotika serta obat-obatan kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat berupa messenger dari media social facebook kepada akun atas nama GEZED dan terdakwa mulai memesan narkotika jenis ganja sintetis, obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg dan Tramadol HCL 50 mg, kemudian pemilik akun GEZED tersebut menyanggupi pesanan dari terdakwa dimana akun atas nama GEZED tersebut menyuruh terdakwa melakukan pembayaran melalui Transfer ke nomer rekening BCA 1290840208 An. FAJAR RIZKI SAPUTRA, yang mana semua pesanan dari terdakwa tersebut akan dikirimkan melalui jasa pengiriman sicepat, hingga kemudian sehari setelah terdakwa memesan narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut, terdakwa menerima pesannya lalu mengemas atau memecah narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut dalam bentuk paket yang akan diedarkan kembali oleh terdakwa dengan cara di posting secara online lewat media social facebook terhadap siapa saja yang akan membelinya kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira

Page 28 of 62 Putusan Nomor : 211/Pid.Sus/2021/PN Skb





jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli ganja sintetis secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus plastic krip bening seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibuat paket sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastic krip bening yang masing-masing bungkusnya terdiri dari 4 (empat) linting ganja sintetis seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus, dimana keuntungan yang akan didapatkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol HCL 50 mg secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan dijual terdakwa seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dimana keuntungan yang akan didapatkan terdakwa adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli obat jenis Alprazolam 1 mg secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dijual terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dimana keuntungan yang akan didapatkan terdakwa adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hingga kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib, saksi CEP YANDI, saksi FAISAL ALPARISSI, S.Pd dan saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG, SH yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dengan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis ganja sintetis didalam plastic warna hitam bertuliskan old ganesha, 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja sintetis didalam plastic krip bening, 16 (enam belas) butir obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg, 30 (tiga puluh) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg, 6 (enam) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 mg didalam plastic krip bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Expresi BCA didalam tas selempang warna coklat merk soulgate.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar obat-obatan tersebut.
- Bahwa obat-obatan tersebut akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.



- Bahwa yang boleh mengedarkan obat tersebut adalah Apotek dan bukan toko obat.
- Bahwa terdakwa telah membeli, menerima atau menyerahkan narkotika golongan I berupa kristal warna putih (sabu) tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak dalam keadaan sakit.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam keadaan sakit.
- Bahwa semua keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Atm tahapan Xpresi BCA;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk soulgate;
- 30 (tiga puluh) butir obat-obatan diduga jenis tramadol Hci 50 mg ;
- 6 (enam) butir obat-obatan diduga jenis tramadol didalam plastik krip bening ;
- 13 (tiga belas) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika diduga jenis ganja sintesis didalam plastik warna hitam bertuliskan old ganesha ;
- 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan narkotika diduga jenis ganja sintesis didalam plastik warna krip bening ;
- 16 (enam belas) butir obat-obatan diduga jenis alprazolam 1 Mg ;
- 1 (unit) handphone merk oppo warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK No. Lab : 2827/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRI WIDIASTUTI, S.Si.Apt, PRISMA ANDINI MUKTI, S.Farm, Apt, M.Biomed dan ADAM WIDJAYA, ST serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU tertanggal 22 Juli 2021, dengan barang bukti berupa: 2 (dua)



bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8545 (satu koma delapan lima empat lima) gram diberi nomor barang bukti 1398/2021/PF ; 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1311 (nol koma satu tiga satu satu) gram diberi nomor barang bukti 1399/2021/PF ; 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) potongan strip bertuliskan **"alprazolam"** berisikan 3 (tiga) butir tablet warna ungu diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2409 (nol koma dua empat nol sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1400/2021/PF ; 1 (satu) potongan strip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6507 (nol koma enam lima nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1401/2021/PF serta 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3cm dengan berat netto seluruhnya 0,5832 (nol koma lima delapan tiga dua) gram diberi nomor barang bukti 1402/2021/PF yang keseluruhannya milik An. AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDED JAELANI yang setelah dilakukan pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1398/2021/PF dan 1399/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung *Narkotika jenis MDMA-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti dengan nomor : 1400/2021/PF berupa tablet warna ungu tersebut di atas adalah benar mengandung *ALPRAZOLAM* dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sedangkan barang bukti dengan nomor : 1401/2021/PF dan 1402/2021/PF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, akan tetapi mengandung *TRAMADOL* yang mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib,



terdakwa melihat postingan di akun media social facebook dengan nama GEZED tentang penyediaan berbagai jenis narkoba serta obat-obatan kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat berupa messenger dari media social facebook kepada akun atas nama GEZED dan terdakwa mulai memesan narkoba jenis ganja sintetis, obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg dan Tramadol HCL 50 mg, kemudian pemilik akun GEZED tersebut menyanggupi pesanan dari terdakwa dimana akun atas nama GEZED tersebut menyuruh terdakwa melakukan pembayaran melalui Transfer ke nomer rekening BCA 1290840208 An. FAJAR RIZKI SAPUTRA, yang mana semua pesanan dari terdakwa tersebut akan dikirimkan melalui jasa pengiriman sicepat, hingga kemudian sehari setelah terdakwa memesan narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut, terdakwa menerima pesannya lalu mengemas atau memecah narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut dalam bentuk paket yang akan diedarkan kembali oleh terdakwa dengan cara di posting secara online lewat media social facebook terhadap siapa saja yang akan membelinya.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli ganja sintetis secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus plastic krip bening seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibuat paket sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastic krip bening yang masing-masing bungkusnya terdiri dari 4 (empat) linting ganja sintetis seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus, dimana keuntungan yang akan didapatkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib, saksi CEP YANDI, saksi FAISAL ALPARISSI, S.Pd dan saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG, SH yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dengan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus plastic krip bening berisikan narkoba jenis ganja sintetis didalam plastic warna hitam bertuliskan old ganesha, 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan narkoba jenis ganja sintetis didalam plastic krip bening, 16 (enam belas) butir obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg, 30 (tiga puluh) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg, 6 (enam) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 mg didalam plastic



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

krip bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Expresi BCA didalam tas selempang warna coklat merk soulgate.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK No. Lab : 2827/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRI WIDIASTUTI, S.Si.Apt, PRISMA ANDINI MUKTI, S.Farm, Apt, M.Biomed dan ADAM WIDJAYA, ST serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU tertanggal 22 Juli 2021, dengan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8545 (satu koma delapan lima empat lima) gram diberi nomor barang bukti 1398/2021/PF ; 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1311 (nol koma satu tiga satu satu) gram diberi nomor barang bukti 1399/2021/PF ; 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) potongan strip bertuliskan "**alprazolam**" berisikan 3 (tiga) butir tablet warna ungu diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2409 (nol koma dua empat nol sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1400/2021/PF ; 1 (satu) potongan strip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6507 (nol koma enam lima nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1401/2021/PF serta 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3cm dengan berat netto seluruhnya 0,5832 (nol koma lima delapan tiga dua) gram diberi nomor barang bukti 1402/2021/PF yang keseluruhannya milik An. AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDEDEN JAELANI yang setelah dilakukan pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1398/2021/PF dan 1399/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung *Narkotika jenis MDMA-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti dengan nomor : 1400/2021/PF berupa tablet warna ungu tersebut di atas adalah benar mengandung *ALPRAZOLAM* dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

Page 33 of 62 Putusan Nomor : 211/Pid.Sus/2021/PN Skb





1997 tentang Psikotropika sedangkan barang bukti dengan nomor : 1401/2021/PF dan 1402/2021/PF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, akan tetapi mengandung *TRAMADOL* yang mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta tidak dalam keadaan sakit.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kumulatif kesatu yaitu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Setiap orang**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa AJIS KAHPI JAE LANI alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOMBOM bin DEDED JAELENI dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"tanpa hak atau melawan hukum"** adalah tanpa izin dan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Untuk hal tersebut haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan (Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK No. Lab : 2827/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRI WIDIASTUTI, S.Si.Apt, PRISMA ANDINI MUKTI, S.Farm, Apt, M.Biomed dan ADAM WIDJAYA, ST serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU tertanggal 22 Juli 2021, dengan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8545 (satu koma delapan lima empat lima) gram diberi nomor barang bukti 1398/2021/PF ; 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1311 (nol koma satu tiga satu) gram diberi nomor barang bukti 1399/2021/PF ; 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) potongan strip bertuliskan **"alprazolam"** berisikan 3 (tiga) butir tablet warna ungu diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2409 (nol koma dua empat nol sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1400/2021/PF ; 1 (satu) potongan strip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6507 (nol koma enam lima nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1401/2021/PF serta 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3cm dengan berat netto seluruhnya 0,5832 (nol koma lima delapan tiga dua) gram diberi nomor barang bukti 1402/2021/PF yang keseluruhannya milik An.

Page 35 of 62 Putusan Nomor : 211/Pid.Sus/2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDED JAELANI yang setelah dilakukan pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1398/2021/PF dan 1399/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung *Narkotika jenis MDMA-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti dengan nomor : 1400/2021/PF berupa tablet warna ungu tersebut di atas adalah benar mengandung *ALPRAZOLAM* dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sedangkan barang bukti dengan nomor : 1401/2021/PF dan 1402/2021/PF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, akan tetapi mengandung *TRAMADOL* yang mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa ketika ditangkap oleh pihak yang berwajib hingga sampai dengan persidangan perkaranya, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang atas *Narkotika jenis MDMA-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau sebagian unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah adanya suatu perbuatan dari terdakwa yang bersifat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan barang bukti, bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa melihat postingan di akun media social facebook dengan nama GEZED tentang penyediaan berbagai jenis narkotika serta obat-obatan kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat berupa messenger dari media social facebook kepada akun atas nama GEZED dan terdakwa mulai memesan narkotika jenis ganja sintetis, obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg dan Tramadol HCL 50 mg, kemudian pemilik akun GEZED tersebut menyanggupi pesanan dari terdakwa dimana akun atas nama GEZED tersebut menyuruh terdakwa melakukan pembayaran melalui Transfer ke nomer rekening BCA 1290840208 An. FAJAR RIZKI SAPUTRA, yang mana semua pesanan dari terdakwa tersebut akan dikirimkan melalui jasa pengiriman sicepat, hingga kemudian sehari setelah terdakwa memesan narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut, terdakwa menerima pesannya lalu mengemas atau memecah narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut dalam bentuk paket yang akan diedarkan kembali oleh terdakwa dengan cara di posting secara online lewat media social facebook terhadap siapa saja yang akan membelinya. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli ganja sintetis secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus plastic krip bening seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibuat paket sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastic krip bening yang masing-masing bungkusnya terdiri dari 4 (empat) linting ganja sintetis seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus, dimana keuntungan yang akan didapatkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib, saksi CEP YANDI, saksi FAISAL ALPARISSI, S.Pd dan saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG, SH yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dengan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis ganja sintetis didalam plastic warna hitam bertuliskan old ganesha, 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja sintetis didalam plastic krip bening, 16 (enam belas) butir obat-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan jenis Alprazolam 1 mg, 30 (tiga puluh) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg, 6 (enam) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 mg didalam plastic krip bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Expresi BCA didalam tas selempang warna coklat merk soulgate.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK No. Lab : 2827/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRI WIDIASTUTI, S.Si.Apt, PRISMA ANDINI MUKTI, S.Farm, Apt, M.Biomed dan ADAM WIDJAYA, ST serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU tertanggal 22 Juli 2021, dengan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8545 (satu koma delapan lilma empat lima) gram diberi nomor barang bukti 1398/2021/PF ; 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1311 (nol koma satu tiga satu satu) gram diberi nomor barang bukti 1399/2021/PF ; 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) potongan strip bertuliskan "**alprazolam**" berisikan 3 (tiga) butir tablet warna ungu diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2409 (nol koma dua empat nol sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1400/2021/PF ; 1 (satu) potongan strip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6507 (nol koma enam lima nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1401/2021/PF serta 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3cm dengan berat netto seluruhnya 0,5832 (nol koma lima delapan tiga dua) gram diberi nomor barang bukti 1402/2021/PF yang keseluruhannya milik An. AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDEDEN JAELANI yang setelah dilakukan pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1398/2021/PF dan 1399/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung *Narkotika jenis MDMA-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti dengan nomor : 1400/2021/PF berupa tablet warna ungu tersebut di atas adalah benar mengandung *ALPRAZOLAM* dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika sedangkan

Page 38 of 62 Putusan Nomor : 211/Pid.Sus/2021/PN Skb





barang bukti dengan nomor : 1401/2021/PF dan 1402/2021/PF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, akan tetapi mengandung *TRAMADOL* yang mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Membeli Narkotika Golongan I"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yaitu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **"Setiap orang"** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (**"error in persona"**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa AJIS KAHPI JAELANI alias BOMBOM bin DEDED JAELANI dengan identitas selengkapnya seperti dalam



dakwa dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"dengan sengaja"** adalah tanpa izin dan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana maupun Memorie van Toelichting (MvT) terdapat ajaran 3 (tiga) gradasi opzeteljk (kesengajaan) opzet sebagai berikut :

- Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kemungkinan.

Bahwa unsur penting lainnya dalam opzet (kesengajaan) adalah adanya *"willen en wetten"* yakni kehendak dan pengetahuan yang cukup pada diri terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib oleh saksi FAISAL ALPARISSI dan saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG bersama-sama dengan team di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dengan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika diduga jenis ganja sintetis didalam plastik warna hitam bertuliskan Old Ganesha, 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan narkotika diduga jenis ganja sintetis didalam plastik krip bening, 16 (enam) belas butir obat-obatan diduga jenis Alprazolam 1 Mg, 30 (tiga puluh) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl 50 mg, 6 (enam) butir obat-obatan diduga jenis tramadol didalam plastik krip bening, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (Satu) Buah Atm tahapan xpresi BCA dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Soulgate.

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa melihat postingan di akun media social facebook dengan nama GEZED tentang penyediaan berbagai jenis narkotika serta obat-obatan kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat berupa messenger dari media



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

social facebook kepada akun atas nama GEZED dan terdakwa mulai memesan narkoba jenis ganja sintetis, obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg dan Tramadol HCL 50 mg, kemudian pemilik akun GEZED tersebut menyanggupi pesanan dari terdakwa dimana akun atas nama GEZED tersebut menyuruh terdakwa melakukan pembayaran melalui Transfer ke nomer rekening BCA 1290840208 An. FAJAR RIZKI SAPUTRA, yang mana semua pesanan dari terdakwa tersebut akan dikirimkan melalui jasa pengiriman sicepat, hingga kemudian sehari setelah terdakwa memesan narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut, terdakwa menerima pesannya lalu mengemas atau memecah narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut dalam bentuk paket yang akan diedarkan kembali oleh terdakwa dengan cara diposting secara online lewat media social facebook terhadap siapa saja yang akan membelinya kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli ganja sintetis secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus plastic krip bening seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibuat paket sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastic krip bening yang masing-masing bungkusnya terdiri dari 4 (empat) linting ganja sintetis seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus, dimana keuntungan yang akan didapatkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol HCL 50 mg secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan dijual terdakwa seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dimana keuntungan yang akan didapatkan terdakwa adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli obat jenis Alprazolam 1 mg secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dijual terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dimana keuntungan yang akan didapatkan terdakwa adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hingga kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib, saksi CEP YANDI, saksi FAISAL ALPARISSI, S.Pd dan saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG, SH yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan

Page 41 of 62 Putusan Nomor : 211/Pid.Sus/2021/PN Skb



Lembursitu Kota Sukabumi dengan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis ganja sintetis didalam plastic warna hitam bertuliskan old ganesha, 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja sintetis didalam plastic krip bening, 16 (enam belas) butir obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg, 30 (tiga puluh) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg, 6 (enam) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 mg didalam plastic krip bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Expresi BCA didalam tas selempang warna coklat merk soulgate.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan sengaja"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau sebagian unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK No. Lab : 2827/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRI WIDIASTUTI, S.Si.Apt, PRISMA ANDINI MUKTI, S.Farm, Apt, M.Biomed dan ADAM WIDJAYA, ST serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU tertanggal 22 Juli 2021, dengan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8545 (satu koma delapan lima empat lima) gram diberi nomor barang bukti 1398/2021/PF ; 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1311 (nol koma satu tiga satu satu) gram diberi nomor barang bukti 1399/2021/PF ; 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) potongan strip bertuliskan **"alprazolam"** berisikan 3 (tiga) butir tablet warna ungu diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2409 (nol koma dua empat nol sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1400/2021/PF ; 1 (satu) potongan strip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6507 (nol koma enam lima nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1401/2021/PF serta 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3cm dengan berat netto seluruhnya 0,5832 (nol koma lima delapan tiga dua)



gram diberi nomor barang bukti 1402/2021/PF yang keseluruhannya milik An. AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDED JAELANI yang setelah dilakukan pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1398/2021/PF dan 1399/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung *Narkotika jenis MDMA-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti dengan nomor : 1400/2021/PF berupa tablet warna ungu tersebut di atas adalah benar mengandung *ALPRAZOLAM* dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sedangkan barang bukti dengan nomor : 1401/2021/PF dan 1402/2021/PF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, akan tetapi mengandung *TRAMADOL* yang mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa obat jenis Tramadol tersebut memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan kedua Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau menedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang menuntut terpenuhinya suatu keadaan atau persyaratan bagi individu untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa AJIS KAHPI JAELANI alias BOMBOM bin DEDEDEN JAELANI ke persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri di persidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (error in persona) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Terdakwa AJIS KAHPI JAELANI alias BOMBOM bin DEDEDEN JAELANI, selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur diatas dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, Bahwa benar, terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib oleh saksi FAISAL ALPARISISSI dan saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG bersama-sama dengan team di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dengan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika diduga jenis ganja sintetis didalam plastik warna hitam bertuliskan Old Ganesha, 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan



narkotika diduga jenis ganja sintetis didalam plastik krip bening, 16 (enam) belas butir obat-obatan diduga jenis Alprazolam 1 Mg, 30 (tiga puluh) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl 50 mg, 6 (enam) butir obat-obatan diduga jenis tramadol didalam plastik krip bening, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (Satu) Buah Atm tahapan xpresi BCA dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Soulgate. Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa melihat postingan di akun media social facebook dengan nama GEZED tentang penyediaan berbagai jenis narkotika serta obat-obatan kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat berupa messenger dari media social facebook kepada akun atas nama GEZED dan terdakwa mulai memesan narkotika jenis ganja sintetis, obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg dan Tramadol HCL 50 mg, kemudian pemilik akun GEZED tersebut menyanggupi pesanan dari terdakwa dimana akun atas nama GEZED tersebut menyuruh terdakwa melakukan pembayaran melalui Transfer ke nomer rekening BCA 1290840208 An. FAJAR RIZKI SAPUTRA, yang mana semua pesanan dari terdakwa tersebut akan dikirimkan melalui jasa pengiriman sicepat, hingga kemudian sehari setelah terdakwa memesan narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut, terdakwa menerima pesannya lalu mengemas atau memecah narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut dalam bentuk paket yang akan diedarkan kembali oleh terdakwa dengan cara di posting secara online lewat media social facebook terhadap siapa saja yang akan membelinya kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli ganja sintetis secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus plastic krip bening seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibuat paket sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastic krip bening yang masing-masing bungkusnya terdiri dari 4 (empat) linting ganja sintetis seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus, dimana keuntungan yang akan didapatkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol HCL 50 mg secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan dijual terdakwa seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dimana keuntungan yang akan didapatkan terdakwa adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali membeli obat jenis Alprazolam 1 mg secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dijual terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dimana keuntungan yang akan didapatkan terdakwa adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hingga kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib, saksi CEP YANDI, saksi FAISAL ALPARISSI, S.Pd dan saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG, SH yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dengan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis ganja sintetis didalam plastic warna hitam bertuliskan old ganesha, 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja sintetis didalam plastic krip bening, 16 (enam belas) butir obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg, 30 (tiga puluh) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg, 6 (enam) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 mg didalam plastic krip bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Expresi BCA didalam tas selempang warna coklat merk soulgate.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK No. Lab : 2827/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRI WIDIASTUTI, S.Si.Apt, PRISMA ANDINI MUKTI, S.Farm, Apt, M.Biomed dan ADAM WIDJAYA, ST serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU tertanggal 22 Juli 2021, dengan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8545 (satu koma delapan lima empat lima) gram diberi nomor barang bukti 1398/2021/PF ; 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1311 (nol koma satu tiga satu satu) gram diberi nomor barang bukti 1399/2021/PF ; 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) potongan strip bertuliskan **"alprazolam"** berisikan 3 (tiga) butir tablet warna ungu diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2409 (nol koma dua empat nol sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1400/2021/PF ; 1 (satu) potongan strip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6507 (nol koma enam lima nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1401/2021/PF serta 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus

Page 46 of 62 Putusan Nomor : 211/Pid.Sus/2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3cm dengan berat netto seluruhnya 0,5832 (nol koma lima delapan tiga dua) gram diberi nomor barang bukti 1402/2021/PF yang keseluruhannya milik An. AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDEDEN JAELANI yang setelah dilakukan pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1398/2021/PF dan 1399/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung *Narkotika jenis MDMA-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti dengan nomor : 1400/2021/PF berupa tablet warna ungu tersebut di atas adalah benar mengandung *ALPRAZOLAM* dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sedangkan barang bukti dengan nomor : 1401/2021/PF dan 1402/2021/PF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, akan tetapi mengandung *TRAMADOL* yang mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis Tramadol tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

A.d. 3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK No. Lab : 2827/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRI WIDIASTUTI, S.Si.Apt, PRISMA ANDINI MUKTI, S.Farm, Apt, M.Biomed dan ADAM WIDJAYA, ST serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU tertanggal 22 Juli 2021, dengan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8545 (satu koma delapan lima empat lima) gram diberi nomor barang bukti 1398/2021/PF ; 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1311 (nol koma satu tiga satu satu) gram diberi nomor barang bukti 1399/2021/PF ; 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) potongan strip bertuliskan "**alprazolam**" berisikan 3 (tiga) butir tablet warna ungu diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2409 (nol koma dua empat nol sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1400/2021/PF ; 1 (satu) potongan strip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6507 (nol koma enam lima nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1401/2021/PF serta 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3cm dengan berat netto seluruhnya 0,5832 (nol koma lima delapan tiga dua) gram diberi nomor barang bukti 1402/2021/PF yang keseluruhannya milik An. AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDED JAELANI yang setelah dilakukan pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1398/2021/PF dan 1399/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung *Narkotika jenis MDMA-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti dengan nomor : 1400/2021/PF berupa tablet warna ungu tersebut di atas adalah benar mengandung *ALPRAZOLAM* dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sedangkan barang bukti dengan nomor : 1401/2021/PF dan 1402/2021/PF berupa tablet

Page 48 of 62 Putusan Nomor : 211/Pid.Sus/2021/PN Skb





warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, akan tetapi mengandung *TRAMADOL* yang mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat Hexymer tanpa ijin dari yang berwenang, serta terdakwa tidak mengetahui tentang kode etik kefarmasian karena terdakwa bukan merupakan Apoteker atau Asisten Apoteker dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat Tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif ketiga yaitu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Setiap orang**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa AJIS KAHPI JAELANI alias BOMBOM bin DEDED JAELANI dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja”** adalah tanpa izin dan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut doktrin imu pengetahuan hukum pidana maupun Memorie van Toelichting (MvT) terdapat ajaran 3 (tiga) gradasi opzetelijk (kesengajaan) opzet sebagai berikut :

- Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kemungkinan.

Bahwa unsur penting lainnya dalam opzet (kesengajaan) adalah adanya *“willen en wetten”* yakni kehendak dan pengetahuan yang cukup pada diri terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana.

. Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib oleh saksi FAISAL ALPARISSI dan saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG bersama-sama dengan team di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dengan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika diduga jenis ganja sintetis didalam plastik warna hitam bertuliskan Old Ganesha, 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan narkotika diduga jenis ganja sintetis didalam plastik krip bening, 16 (enam) belas butir obat-obatan diduga jenis Alprazolam 1 Mg, 30 (tiga puluh) butir obat-obatan diduga jenis Tramadol HCl 50 mg, 6 (enam) butir obat-obatan diduga jenis tramadol didalam plastik krip bening, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (Satu) Buah Atm tahapan xpresi BCA dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Soulgate.

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa melihat postingan di akun media social facebook dengan nama GEZED tentang penyediaan berbagai jenis narkotika serta obat-obatan kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat berupa messenger dari media social facebook kepada akun atas nama GEZED dan terdakwa mulai memesan narkotika jenis ganja sintetis, obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg dan Tramadol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCL 50 mg, kemudian pemilik akun GEZED tersebut menyanggupi pesanan dari terdakwa dimana akun atas nama GEZED tersebut menyuruh terdakwa melakukan pembayaran melalui Transfer ke nomer rekening BCA 1290840208 An. FAJAR RIZKI SAPUTRA, yang mana semua pesanan dari terdakwa tersebut akan dikirimkan melalui jasa pengiriman sicepat, hingga kemudian sehari setelah terdakwa memesan narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut, terdakwa menerima pesannya lalu mengemas atau memecah narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut dalam bentuk paket yang akan diedarkan kembali oleh terdakwa dengan cara diposting secara online lewat media social facebook terhadap siapa saja yang akan membelinya kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli ganja sintesis secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus plastic krip bening seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibuat paket sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastic krip bening yang masing-masing bungkusnya terdiri dari 4 (empat) linting ganja sintesis seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus, dimana keuntungan yang akan didapatkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol HCL 50 mg secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan dijual terdakwa seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dimana keuntungan yang akan didapatkan terdakwa adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli obat jenis Alprazolam 1 mg secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dijual terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dimana keuntungan yang akan didapatkan terdakwa adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hingga kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib, saksi CEP YANDI, saksi FAISAL ALPARISSI, S.Pd dan saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG, SH yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dengan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus plastic krip bening berisikan narkoba jenis ganja sintesis didalam

Page 51 of 62 Putusan Nomor : 211/Pid.Sus/2021/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic warna hitam bertuliskan old ganesha, 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan narkoba jenis ganja sintetis didalam plastic krip bening, 16 (enam belas) butir obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg, 30 (tiga puluh) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg, 6 (enam) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 mg didalam plastic krip bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Expresi BCA didalam tas selempang warna coklat merk soulgate.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan sengaja"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau sebagian unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK No. Lab : 2827/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRI WIDIASTUTI, S.Si.Apt, PRISMA ANDINI MUKTI, S.Farm, Apt, M.Biomed dan ADAM WIDJAYA, ST serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU tertanggal 22 Juli 2021, dengan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8545 (satu koma delapan lima empat lima) gram diberi nomor barang bukti 1398/2021/PF ; 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1311 (nol koma satu tiga satu) gram diberi nomor barang bukti 1399/2021/PF ; 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) potongan strip bertuliskan **"alprazolam"** berisikan 3 (tiga) butir tablet warna ungu diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2409 (nol koma dua empat nol sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1400/2021/PF ; 1 (satu) potongan strip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6507 (nol koma enam lima nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1401/2021/PF serta 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3cm dengan berat netto seluruhnya 0,5832 (nol koma lima delapan tiga dua) gram diberi nomor barang bukti 1402/2021/PF yang keseluruhannya milik An.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDED JAELANI yang setelah dilakukan pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1398/2021/PF dan 1399/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung *Narkotika jenis MDMA-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti dengan nomor : 1400/2021/PF berupa tablet warna ungu tersebut di atas adalah benar mengandung *ALPRAZOLAM* dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sedangkan barang bukti dengan nomor : 1401/2021/PF dan 1402/2021/PF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, akan tetapi mengandung *TRAMADOL* yang mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa obat psikotropika jenis ALPRAZOLAM tersebut memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan kedua Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 62 Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak;
3. Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**Setiap orang**” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban





yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (**"error in persona"**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa AJIS KAHPI JAE LANI alias BOMBOM bin DE DEN JAE LANI dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"tanpa hak"** adalah tanpa izin dan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 4 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan bahwa "Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK No. Lab : 2827/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRI WIDI ASTUTI, S.Si.Apt, PRISMA ANDINI MUKTI, S.Farm, Apt, M.Biomed dan ADAM WIDJAYA, ST serta diketahui oleh KABID NARKOBA FOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU tertanggal 22 Juli 2021, dengan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8545 (satu koma delapan lima empat lima) gram diberi nomor barang bukti 1398/2021/PF ; 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1311 (nol koma satu tiga satu) gram diberi nomor barang bukti 1399/2021/PF ; 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) potongan strip bertuliskan **"alprazolam"** berisikan 3 (tiga) butir tablet warna ungu diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2409 (nol koma dua empat nol sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1400/2021/PF ; 1 (satu) potongan strip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6507 (nol koma enam lima nol tujuh) gram diberi nomor barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1401/2021/PF serta 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3cm dengan berat netto seluruhnya 0,5832 (nol koma lima delapan tiga dua) gram diberi nomor barang bukti 1402/2021/PF yang keseluruhannya milik An. AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDED JAELANI yang setelah dilakukan pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1398/2021/PF dan 1399/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung *Narkotika jenis MDMA-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti dengan nomor : 1400/2021/PF berupa tablet warna ungu tersebut di atas adalah benar mengandung *ALPRAZOLAM* dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sedangkan barang bukti dengan nomor : 1401/2021/PF dan 1402/2021/PF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, akan tetapi mengandung *TRAMADOL* yang mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa ketika ditangkap oleh pihak yang berwajib hingga sampai dengan persidangan perkaranya, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang atas psikotropika jenis *ALPRAZOLAM* yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau sebagian unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan barang bukti, bahwa Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada bulan Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa melihat postingan di akun media social facebook dengan nama GEZED tentang penyediaan berbagai jenis narkoba serta obat-obatan kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat berupa messenger dari media social facebook kepada akun atas nama GEZED dan terdakwa mulai memesan narkoba jenis ganja sintetis, obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg dan Tramadol HCL 50 mg, kemudian pemilik akun GEZED tersebut menyanggupi pesanan dari terdakwa dimana akun atas nama GEZED tersebut menyuruh terdakwa melakukan pembayaran melalui Transfer ke nomer rekening BCA 1290840208 An. FAJAR RIZKI SAPUTRA, yang mana semua pesanan dari terdakwa tersebut akan dikirimkan melalui jasa pengiriman sicepat, hingga kemudian sehari setelah terdakwa memesan narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut, terdakwa menerima pesannya lalu mengemas atau memecah narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut dalam bentuk paket yang akan diedarkan kembali oleh terdakwa dengan cara diposting secara online lewat media social facebook terhadap siapa saja yang akan membelinya kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli ganja sintetis secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus plastic krip bening seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibuat paket sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastic krip bening yang masing-masing bungkusnya terdiri dari 4 (empat) linting ganja sintetis seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus, dimana keuntungan yang akan didapatkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol HCL 50 mg secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan dijual terdakwa seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dimana keuntungan yang akan didapatkan terdakwa adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa kembali membeli obat jenis Alprazolam 1 mg secara online dari Sdr. GEZED (masuk dalam DPO) sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dijual terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, dimana keuntungan yang akan didapatkan terdakwa adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hingga kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 01.30 Wib, saksi

Page 56 of 62 Putusan Nomor : 211/Pid.Sus/2021/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEP YANDI, saksi FAISAL ALPARISSI, S.Pd dan saksi TUNGGUL DANYEL SIHOTANG, SH yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Jalur Kampung Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dengan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis ganja sintetis didalam plastic warna hitam bertuliskan old ganesha, 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja sintetis didalam plastic krip bening, 16 (enam belas) butir obat-obatan jenis Alprazolam 1 mg, 30 (tiga puluh) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 Mg, 6 (enam) butir obat-obatan jenis Tramadol HCL 50 mg didalam plastic krip bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Expresi BCA didalam tas selempang warna coklat merk soulgate.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK No. Lab : 2827/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRI WIDIASTUTI, S.Si.Apt, PRISMA ANDINI MUKTI, S.Farm, Apt, M.Biomed dan ADAM WIDJAYA, ST serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU tertanggal 22 Juli 2021, dengan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8545 (satu koma delapan lima empat lima) gram diberi nomor barang bukti 1398/2021/PF ; 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,1311 (nol koma satu tiga satu satu) gram diberi nomor barang bukti 1399/2021/PF ; 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) potongan strip bertuliskan **"alprazolam"** berisikan 3 (tiga) butir tablet warna ungu diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2409 (nol koma dua empat nol sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1400/2021/PF ; 1 (satu) potongan strip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6507 (nol koma enam lima nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1401/2021/PF serta 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,3cm dengan berat netto seluruhnya 0,5832 (nol koma lima delapan tiga dua) gram diberi nomor barang bukti 1402/2021/PF yang keseluruhannya milik An. AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDEDEN JAELANI yang setelah dilakukan pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1398/2021/PF dan 1399/2021/PF berupa

Page 57 of 62 Putusan Nomor : 211/Pid.Sus/2021/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung *Narkotika jenis MDMA-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti dengan nomor : 1400/2021/PF berupa tablet warna ungu tersebut di atas adalah benar mengandung *ALPRAZOLAM* dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sedangkan barang bukti dengan nomor : 1401/2021/PF dan 1402/2021/PF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, akan tetapi mengandung *TRAMADOL* yang mempunyai khasiat sebagai analgesic (Pereda nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan psikotropika tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memiliki dan menyimpan psikotropika;" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan ketiga Subsidair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan kumulatif kesatu primair, dakwaan kumulatif kedua subsidair dan dakwaan kumulatif ketiga subsidair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang ini selain hukuman badan kepada terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang mana besarnya akan Majelis tentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis ganja sintetis didalam plastik warna hitam bertuliskan old ganेशha;
- 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja sintetis didalam plastik krip bening;
- 16 (enam belas) butir obat-obatan jenis Alprazolam 1 Mg;
- 30 (tiga puluh) butir obat-obatan jenis Tramadol HCl 50Mg;
- 6 (enam) butir obat-obatan jenis Tramadol didalam plastik krip bening;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk soulgate.

Yang kesemuanya disita dari terdakwa, dikarenakan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA.

Yang disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya



agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun

Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah sudah patut, pantas, layak dan setimpal lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 62 Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AJIS KAHPI JAELANI alias BOMBOM bin DEDEDEN JAELANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kumulatif kedua Primair dan dakwaan kumulatif ketiga Primair sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa AJIS KAHPI JAELANI alias BOMBOM bin DEDEDEN JAELANI dari dakwaan kumulatif kedua Primair dan dakwaan kumulatif ketiga Primair;
3. Menyatakan Terdakwa AJIS KAHPI JAELANI alias BOMBOM bin DEDEDEN JAELANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan" dan memiliki dan menyimpan psikotropika" sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu Primair, dakwaan kumulatif kedua Subsidair dan dakwaan kumulatif ketiga Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas ) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis ganja sintetis didalam plastik warna hitam bertuliskan old ganesha;
  - 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja sintetis didalam plastik krip bening;
  - 16 (enam belas) butir obat-obatan jenis Alprazolam 1 Mg;
  - 30 (tiga puluh) butir obat-obatan jenis Tramadol HCl 50Mg;
  - 6 (enam) butir obat-obatan jenis Tramadol didalam plastik krip bening;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Hitam;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk soulgate.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA.

***Dikembalikan kepada terdakwa.***

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 oleh kami, Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Desi Prasetya, S.H. dan Rahmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Epha Lina Elda, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Desi Prasetya, S.H.

Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)